



**PUTUSAN**

**Nomor 1017 PK/Pid.Sus/2022**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **I PUTU TRIJANA alias RUNDU;**  
Tempat Lahir : Mengwitani;  
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/5 April 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Banjar Sila Dharma Mengwitani,  
Kelurahan/Desa Mengwitani, Kecamatan  
Mengwi, Kabupaten Badung;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung, tanggal 26 November 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU TRIJANA alias RUNDU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu "Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1017 PK/Pid.Sus/2022



Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PUTU TRIJANA alias RUNDU dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
  3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) buah dompet warna hijau yang di dalamnya ditemukan:
      - 20 (dua puluh) plastik klip dibalut lakban warna hitam berisi kristal bening diduga Narkotika berupa *metamfetamina* (shabu) dengan berat keseluruhan 21,73 gram bruto atau 3,94 gram neto;
      - 8 (delapan) plastik klip dibalut lakban warna hijau berisi krsital bening diduga Narkotika berupa *metamfetamina* (shabu) dengan berat keseluruhan 9,97 gram bruto atau 2,31 gram neto;
      - 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika berupa metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhan 0,96 gram bruto atau 0,66 gram neto;
    2. 1 (satu) buah alat hisap (bong);
    3. 1 (satu) buah ATM Paspor BCA dengan nomor 5379 4120 5147 7940;
    4. 1 (satu) buah *handphone* Oppo warna hitam Krom dengan *sim card* nomor 081337423929;
    5. 2 (dua) buah korek gas api;
    6. 1 (satu) buah plastik bertuliskan *wellnes baby cotton buds* yang di dalamnya ditemukan 3 (tiga) plastik klip dibalut lakban warna hijau berisi kristal bening diduga Narkotika berupa *metamfetamina* (shabu) dengan berat keseluruhan 3,43 gram bruto atau 0,6 gram neto;Dengan jumlah total Narkotika jenis *metamfetamina* (sabu) sebanyak 34 (tiga puluh empat) paket dengan berat keseluruhan 7,92 gram neto;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1017 PK/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 846/Pid.Sus/2020/PN Dps, tanggal 17 Desember 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU TRIJANA alias RUNDU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PUTU TRIJANA alias RUNDU dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah dompet warna hijau yang di dalamnya ditemukan:
    - 20 (dua puluh) plastik klip dibalut lakban warna hitam berisi kristal bening diduga Narkotika berupa *metamfetamina* (shabu) dengan berat keseluruhan 21,73 gram bruto atau 3,94 gram neto;
    - 8 (delapan) plastik klip dibalut lakban warna hijau berisi krsital bening diduga Narkotika berupa *metamfetamina* (shabu) dengan berat keseluruhan 9,97 gram bruto atau 2,31 gram neto;
    - 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika berupa metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhan 0,96 gram bruto atau 0,66 gram neto;
  2. 1 (satu) buah alat hisap (bong);
  3. 1 (satu) buah ATM Paspor BCA dengan nomor 5379 4120 5147 7940;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1017 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) buah *handphone* Oppo warna hitam Krom dengan *sim card* nomor 081337423929;
5. 2 (dua) buah korek gas api;
6. 1 (satu) buah plastik bertuliskan *wellnes baby cotton buds* yang di dalamnya ditemukan 3 (tiga) plastik klip dibalut lakban warna hijau berisi kristal bening diduga Narkotika berupa *metamfetamina* (shabu) dengan berat keseluruhan 3,43 gram bruto atau 0,6 gram neto;  
Dengan jumlah total Narkotika jenis *metamfetamina* (sabu) sebanyak 34 (tiga puluh empat) paket dengan berat keseluruhan 7,92 gram neto;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 8/Akta Pid.Sus/2022/PN Dps *juncto* Nomor 846/Pid.Sus/2020/PN Dps, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2022, Penasihat Hukum Terpidana bertindak untuk dan atas nama Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 6 Juni 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2021 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 Juni 2022;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 17 Desember 2020 dan atas putusan tersebut, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan upaya hukum, sehingga dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1017 PK/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dapat dibenarkan, Putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Denpasar 846/Pid.Sus/2020/PN Dps, tanggal 17 Desember 2020 atas nama Terdakwa I PUTU TRIJANA alias RUNDU yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", mengandung kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata khususnya mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap karena memiliki 34 (tiga puluh empat) bungkus sabu yang berat seluruhnya 7,92 (tujuh koma sembilan dua) gram disimpan di 3 (tiga) tempat yaitu di dalam kamar kost Terdakwa, di dalam kamar kost nomor 2 milik saksi Mujallah dan 1 (satu) bungkus/pipet di rumah Terdakwa;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, tidak tepat dan terlampau berat bila dibandingkan dengan kadar kesalahan Terdakwa mengingat barang bukti sabu yang ada pada Terdakwa beratnya 7,92 (tujuh koma sembilan puluh dua) gram;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 846/Pid.Sus/2020/PN Dps,

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1017 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Desember 2020 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana I **PUTU TRIJANA alias RUNDU** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 846/Pid.Sus/2020/PN Dps, tanggal 17 Desember 2020 tersebut;

### MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana I PUTU TRIJANA alias RUNDU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terpidana maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah dompet warna hijau yang di dalamnya ditemukan:

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1017 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) plastik klip dibalut lakban warna hitam berisi kristal bening diduga Narkotika berupa *metamfetamina* (shabu) dengan berat keseluruhan 21,73 gram bruto atau 3,94 gram neto;
  - 8 (delapan) plastik klip dibalut lakban warna hijau berisi krsital bening diduga Narkotika berupa *metamfetamina* (shabu) dengan berat keseluruhan 9,97 gram bruto atau 2,31 gram neto;
  - 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika berupa metamfetamina (shabu) dengan berat keseluruhan 0,96 gram bruto atau 0,66 gram neto;
2. 1 (satu) buah alat hisap (bong);
  3. 1 (satu) buah ATM Paspor BCA dengan nomor 5379 4120 5147 7940;
  4. 2 (dua) buah korek gas api;
  5. 1 (satu) buah plastik bertuliskan *wellnes baby cotton buds* yang di dalamnya ditemukan 3 (tiga) plastik klip dibalut lakban warna hijau berisi kristal bening diduga Narkotika berupa *metamfetamina* (sabu) sebanyak 34 (tiga puluh empat) paket dengan berat keseluruhan 7,92 gram neto;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam krom dengan *sim card* nomor 081337423929;
- Dikembalikan kepada yang berhak;
5. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetyo Nugroho,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1017 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

ttd

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

ttd

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I telah diberhentikan sementara sebagai Hakim Agung sejak tanggal 9 November 2022, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Sri Murwahyuni, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 1 Februari 2023

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Oleh karena Panitera Pengganti Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn. diberhentikan sementara dari jabatan Hakim/Hakim Yustisial sejak tanggal 9 November 2022, maka putusan ini ditandatangani oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis dan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim Agung sebagai Hakim Anggota.

Jakarta, 31 Januari 2023

Panitera Mahkamah Agung RI,

ttd

Dr. H. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

DR. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1017 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)